




PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN FORMASI AUDITOR

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

**PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN
PASAL 56 UU NO. 5 TAHUN
2014 TENTANG ASN, DAN
PASAL 5-14 PP NO. 11 TAHUN
2017 TENTANG MANAJEMEN
PNS**

- setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja
- Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per tahun
- Penyusunan kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
- Penyusunan kebutuhan PNS diatur berdasarkan Renstra Instansi Pemerintah
- Penetapan Kebutuhan PNS dilakukan oleh Menteri PANRB

JABATAN PNS (UU No.5/2014)



JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

KEAHLIAN	KETERAMPILAN
Auditor Ahli Pertama	Auditor Pelaksana (Terampil)
Auditor Ahli Muda	Auditor Pelaksana Lanjutan (Mahir)
Auditor Ahli Madya	Auditor Penyelia
Auditor Ahli Utama	

Data Auditor di Provinsi Jawa Timur Per 29 SEPTEMBER 2020

No	Unit Kerja	Jumlah APIP	Auditor Ahli	Auditor Terampil	Total
1	PROVINSI	1	52	0	52
2	KABUPATEN	29	382	18	400
3	KOTA	9	112	2	114
JUMLAH		39	546	20	566

**Surat Menteri PAN dan RB
Nomor: B/528/M.SM.01.00/2018
tanggal 15 oktober 2018**

Pejabat Pembina Kepegawaian
menyampaikan usulan kebutuhan
jabatan fungsional **kepada Instansi**
Pembina jabatan fungsional untuk
mendapatkan rekomendasi sebelum
menyampaikan usulan kepada Menteri
PANRB.




**Surat Menteri PAN dan RB
Nomor B/752/Sm.01.00/2019
tanggal 5 Juli 2019**

Instansi Pembina jabatan fungsional melakukan **evaluasi dan validasi** terhadap usulan kebutuhan setiap jenjang jabatan fungsional sebelum memberikan rekomendasi kepada Menteri PANRB



Kebutuhan Auditor

**Perhitungan kebutuhan JFA
mengacu pada:**



Surat Ka.BPKP Nomor S-
711/K/JF/2019 tanggal 8 Agustus
2019 hal Evaluasi dan Validasi
Usulan Kebutuhan JFA

Keputusan Ka. BPKP Nomor:
KEP-971/K/SU/2005 tentang
Pedoman Penyusunan Formasi
Jabatan Fungsional Auditor di
Lingkungan APIP

**Surat Ka.BPKP
Nomor: S-711/k/jf/2019
tanggal 8 Agustus
2019**

**Hal Evaluasi Dan
Validasi Usulan
Kebutuhan JFA**

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan usulan kebutuhan JFA kepada Ka. BPKP selaku Instansi Pembina JFA melalui Ka. Pusbin JFA dengan tata cara perhitungan yang mengacu pada Keputusan Ka. BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JFA di Lingkungan APIP.

Surat Ka. BPKP

711/K/JF/2019

tgl 8 agustus 2019

Hal Evaluasi Dan

Validasi Usulan


Kebutuhan JFA

Penyampaian Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan kebutuhan JFA disampaikan kepada Ka. BPKP untuk dilakukan **evaluasi dan validasi** sebagai dasar pemberian rekomendasi dengan disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- 1. Hasil perhitungan kebutuhan JFA berikut kertas kerja perhitungan.**
- 2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dua tahun terakhir.**

Prosedur Penetapan Formasi JFA



Pengusulan kebutuhan Auditor dari Provinsi Jawa Timur per 29 September 2020

NO .	INSPEKTORAT	SUDAH MENGUSULKAN			BELUM MENGUSULKAN	TOTAL
		FINAL	VALIDASI	JUMLAH		
1.	PROVINSI	1	-	1	-	1
2.	KABUPATEN	7	16	23	6	29
3.	KOTA	2	2	4	5	9
	TOTAL	9	18	28	11	39

TERIMA KASIH